

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
DI CV PROPERTY KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Identitas LV-LK :
- Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
- Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor 16710
- Telp. : (0251) 7550722
- Fax. : (0251) 7550724
- Email : [eq@equalityindonesia.com](mailto:eq@equalityindonesia.com) / [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)
- Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

- II. Identitas Auditee :
- Nama Pemegang IZIN : CV PROPERTY
- Nomor SK IUI dan IUIPHHK : IUI No. 503/2030/2003 Tanggal 11 Juni 2003  
IUIPHHK No. 522/5680 Tanggal 26 Desember 2012
- Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu
- Kapasitas Produksi : IUI : 65.040 Pcs/Th (setara 32.900 M<sup>3</sup>/Th) dan  
IUIPHHK : 2.000 M<sup>3</sup>/th
- Alamat : Jl. Taman Industri IV, Kawasan Industri Wijaya  
Kusuma, Kota Semarang, provinsi Jawa Tengah
- III. Waktu Pelaksanaan : **09 s.d. 10 Februari 2017**
- IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT  
PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG  
DIBERIKAN KEPADA CV PROPERTY DI KOTA  
SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH DAPAT  
DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO.  
**036.3/EQC-VLK/III/2016** MENJADI NO. **036.4/EQC-  
VLK/III/2017** YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN  
AWAL SAMPAI DENGAN 11 MARET 2022.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 10 Maret 2017  
PT. EQUALITY INDONESIA



**Ucep Sucitra, S. Hut.**

Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**  
Nomor : 009/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/III/2017

**TENTANG**

**PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI DAN IUIPHHK**  
**CV PROPERTY DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SK IUI NOMOR : 503/2030/2003 TANGGAL 11 JUNI 2003;**  
**SK IUIPHHK NOMOR : 522/5680 TANGGAL 26 DESEMBER 2012**  
**KAPASITAS PRODUKSI IUI 65.040 PCS/TAHUN (SETARA 32.900 M<sup>3</sup>/TAHUN);**  
**IUIPHHK 2.000 M<sup>3</sup>/TAHUN**

**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sebagaimana pasal 15 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **CV PROPERTY** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 021/EQI-F090 tanggal 01 Maret 2017;
- d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 021/EQI-F037 tanggal 01 Maret 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 045.4/EQI-F039 tanggal 03 Maret 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- e. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 045.4 tanggal 03 Maret 2017 menunjukkan **CV PROPERTY** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **CV PROPERTY** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- f. bahwa dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 045.1/EQI-KEP.Cert/III/2016 tanggal 12 Maret 2016 perlu dilakukan penyesuaian.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;



3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;

20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

**Memperhatikan :**

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 196/EQI-F065/II/2016 tanggal 05 Februari 2016.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI DAN IUIPHHK CV PROPERTY DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 503/2030/2003 TANGGAL 11 JUNI 2003; SK IUIPHHK NOMOR : 522/5680 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 KAPASITAS PRODUKSI IUI 65.040 PCS/TAHUN (SETARA 32.900 M<sup>3</sup>/TAHUN); IUIPHHK 2.000 M<sup>3</sup>/TAHUN.**

**PERTAMA : CV PROPERTY** (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 036.3/EQC-VLK/III/2016 dinyatakan **"LULUS"** karena **"MEMENUHI"** seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)



- sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 036.3/EQC-VLK/III/2016 menjadi Nomor : 036.4/EQC-VLK/III/2017.
- KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN : Penilikan (**Surveillance**) dilakukan setiap **1 (satu)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
  - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
  - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
  - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
  - Pemenuhan standar kemJawa Tengah sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 03 Maret 2017  
PT EQUALITY Indonesia



**Equal**  
PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono  
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama CV PROPERTY, di Semarang;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.



# CERTIFICATE

## TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM

NUMBER : 036.4/EQC-VLK/III/2017

Certifies That

### CV PROPERTY

TYPE OF CERTIFICATE	: Individual
LICENSE NUMBER	: IUI No. 503/2030/2003; IUIPHHK No. 522/5680
DATE	: IUI Date June 11, 2003; IUIPHHK Date December 26, 2012
TYPE of BUSINESS	: Industrial Furniture
PRODUCT	: Chairs, Tables, Cabinets, Small Items, Furniture Components
AREA/CAPACITY	: IUI 65.040 Pcs/Year (equal 32.900 M <sup>3</sup> /year); IUIPHHK 2.000 M <sup>3</sup> /Year
REGENCY/CITY	: Semarang
ADDRESS	: Jl. Taman Industri IV, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Verification of Timber Legality has been carried out by Timber Legality Assurance Body (LVLK)

### PT EQUALITY INDONESIA

Complies with the Requirements of Timber Legality Assurance System as Regulated in :

Decree of Director General of Forestry Business Development Number P.14/PHPL/SET/4/2016 about Standard and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Assurance Annex 2.5.

Predicate :

**COMPLIED**



PT Equality Indonesia

**Ir. AGUSTRI WARSONO**  
President Director

Issued in Bogor, Date of issued : **MARCH 12, 2016**  
REVISION DATE : **MARCH 03, 2017**

Date of expiry : **MARCH 11, 2022**



## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK	
	a. Nama Lembaga	: PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	: LVLK-006-IDN
	c. Alamat	: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
	d. Nomor Telepon	: 0251-7550722, 7157103
	Nomor Faks	: 0251-7550724
	E-mail	: equalitycert@gmail.com
	e. Direktur	: Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	: Permen LHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
	g. Tim Audit	: 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor) 2. Wahyudi Prihantono (Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)
(2)	Identitas Auditee	
	a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan.	: CV. Property – SEMARANG
	b. Nomor & Tanggal SK	: IUI : SK Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 503/2030/2003, tanggal 11 Juni 2003 IUIPHHK : SK Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang Nomor : 522/5680, tanggal 26 Desember 2012
	c. Kapasitas	: Mebel dari kayu : 65.040Pcs/Tahun disetarakan 32.900 M <sup>3</sup> /Tahun Kayu Gergajian : 2.000 M <sup>3</sup> /Tahun
	d. Alamat kantor	: Jl. Taman Industri IV, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Semarang. Jawa Tengah
	e. Nomor telepon	: -
	Nomor Fax/E-mail	: -
	f. Pengurus	
	Direktur	: Tn. Rudy Temaso Luwia
	Komisaris	:



(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 9 Februari 2017, di ruang rapat CV. Property Semarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor CV. Property, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/ rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 9 – 10 Februari 2017, di ruang rapat CV. Property Semarang Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016.</li> <li>▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 10 Februari 2017, di ruang rapat CV. Property Semarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada CV. Property, atas kerjasamanya selama verifikasi.</li> <li>▪ Menyampaikan daftar periksa VLK</li> <li>▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 3 Maret 2017. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.</li> </ul>



(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
<b>K.1.1. Unit usaha dalam bentuk:</b> a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah <b>K.1.2. Importir kayu dan produk kayu</b> <b>K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
<b>1. Verifier 1.1.1.a</b> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Akta pendirian dan perubahan serta telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai secara hukum dan peraturan yang berlaku seperti tercantum dalam Undang Undang Nomor 6/Tahun 1968 juncto Undang Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang pendirian perseroan.
<b>2. Verifier 1.1.1.b</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor : 02217/24.1.2/31.71-01.1002/1.824.271/2015, yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya serta wajib melakukan daftar ulang setiap lima tahun sekali.
<b>3. Verifier 1.1.1.c</b> Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak wajib memiliki dokumen izin gangguan Lingkungan Sekitar Pabrik ( HO) dikarenakan Auditee berada dalam kawasan industri sesuai Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2009 pasal 3 ayat 3, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>4. Verifier 1.1.1.d</b> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) baik untuk kantor pusat maupun kantor cabang yang masih berlaku dan telah sesuai dengan bidang usahanya.
<b>5. Verifier 1.1.1.e</b> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki dokumen NPWP auditee baik kantor pusat maupun kantor cabang, telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya dan telah mengacu kepada peraturan yang berlaku.
<b>6. Verifier 1.1.1.f</b> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah mempunyai Dokumen Lingkungan berupa UKL - UPL yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya, yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Auditee telah membuat laporan Pelaksanaan UKL UPL Semester I dan II tahun 2016.
<b>7. Verifier 1.1.1.g</b> IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki dokumen izin industri baik IUI dengan nomor : 503/2030/2009 tertanggal 11 Juni 2003 maupun IUIPHHK nomor : 522/5680 tertanggal 26 Desember 2012, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan jenis usaha dalam izin



		industri.
<b>8. Verifier 1.1.1.h</b> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah melaporkan realisasi RPBBI tahun 2016 dan telah membuat dan menyampaikan Dokumen RPBBI 2017, yang diterima oleh Dnas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Februari 2017.
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		
<b>9. Verifier 1.2.1.</b> Dokumen importir.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki Angka Pengenal Impor – Produsen yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta tanggal 3 Februari 2016, dengan Nomor : 090202243-P dan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali. Realisasi produk yang di impor telah sesuai dengan kelompok jenis produk yang tercantum dalam dokumen Angka Pengenal Impor, yaitu Kayu Olahan berupa papan.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)</b>		
<b>10. Verifier 1.2.2.</b> Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil verifikasi, Auditee selaku Importir telah memiliki prosedur pelaksanaan Uji Tuntas. Auditee juga telah melaksanakan sistem uji tuntas dimana data dan informasi terkait uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) telah dibuat sesuai dengan jumlah importir. Auditee adalah importir – Produsen, sehingga tidak memperdagangkan Produk yang diimpor kepada pihak lain, dan tidak menerbitkan DKP dari importir.
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
<b>11. Verifier 1.3.1.a</b> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>12. Verifier 1.3.1.b</b> Internal audit anggota kelompok	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
<b>13. Verifier 2.1.1.a.</b> Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh pemenuhan bahan baku Auditee selama periode Februari 2016 – Januari 2017 telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Permintaan Barang, Purchase Order (PO), Invoice bermaterai dan bukti pembayaran melalui bank sebagai sahnya jual beli.
<b>14. Verifier 2.1.1.b.</b> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<b>Not Applicable</b>	Bahan baku kayu bulat yang digunakan auditee bukan berasal dari hutan negara, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>15. Verifier 2.1.1.c</b> Berita acara serah terima kayu	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan bahan baku selama periode Februari



dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		2016 – Januari 2017, telah dibuatkan berita acara serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa Surat Jalan, Nota Angkutan, SKAU dan SKSHHK.
<b>16. Verifier 2.1.1.d</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh penerimaan bahan baku kayu selama periode audit telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen angkutan dan dokumen Penerimaan. Pemeriksaan terhadap Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen penerimaan telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama.
<b>17. Verifier 2.1.1.e</b> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh penerimaan kayu bekas selama periode Februari 2016 – Januari 2017, telah dilengkapi Surat Keterangan Jual Beli Rumah yang diketahui Kepala Desa setempat yang menyatakan asal dari kayu bongkaran tersebut dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
<b>18. Verifier 2.1.1.f</b> Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai bahan baku bekas industri atau limbah Industri., sehingga verifier ini tidak diterapkan
<b>19. Verifier 2.1.1.g</b> Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagian pemasok bahan baku auditee telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Dan untuk pemasok yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu, setiap pengiriman bahan baku kayu bulat hutan rakyat telah dilengkapi dengan Nota Angkutan dan SKAU yang melekat sebagai DKP, dan pengrajin telah membuat Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk setiap pengiriman furniture setengah jadi. Auditee telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan memiliki personel yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima. Laporan Pemeriksaan DKP telah dibuat sesuai dengan prosedur oleh personil yang ditunjuk bertanggung jawab untuk pemeriksaan DKP.
<b>20. Verifier.2.1.1.h</b> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	<b>Not Applicable</b>	Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.g di atas bahwa sebagian pemasok telah memiliki SLK dan DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB seperti dijelaskan dalam perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Poin C pengertian dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP.
<b>21. Verifier 2.1.1.i</b> Dokumen pendukung RPBBI.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah menyampaikan dokumen RPBBI untuk tahun 2017. RPBBI yang telah dilaporkan didukung dokumen pendukung RPBBI.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		



<p><b>22. Verifier 2.1.2.a</b> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi, selama periode Februari 2016 – Januari 2017, auditee satu kali melakukan impor kayu Oak, dengan jumlah 27,224 M3 dan dilengkapi 1 dokumen PIB, dimana informasi yang tercantum <b>telah sesuai</b> dengan dokumen impor lainnya.</p>
<p><b>23. Verifier 2.1.2.b</b> <i>Bill of Lading (B/L)</i></p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi, selama periode Februari 2016 – Januari 2017, auditee satu kali melakukan impor kayu Oak, dengan jumlah 27,224 M3 dan dilengkapi 1 dokumen B/L, dimana informasi yang tercantum <b>telah sesuai</b> dengan dokumen impor lainnya.</p>
<p><b>24. Verifier 2.1.2.c</b> <i>Packing List(P/L)</i></p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi, selama periode Februari 2016 – Januari 2017, auditee satu kali melakukan impor kayu Oak, dengan jumlah 27,224 M3 dan dilengkapi 1 dokumen Packing List, dimana informasi yang tercantum <b>telah sesuai</b> dengan dokumen impor lainnya.</p>
<p><b>25. Verifier 2.1.2.d</b> <i>Invoice</i></p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi, selama periode Februari 2016 – Januari 2017, auditee satu kali melakukan impor kayu Oak, dengan jumlah 27,224 M3 dan dilengkapi 1 dokumen Invoice, dimana informasi yang tercantum <b>telah sesuai</b> dengan dokumen impor lainnya.</p>
<p><b>26. Verifier 2.1.2.e</b> Deklarasi</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah membuat Deklarasi Impor yang didasarkan pada hasil uji tuntas, dengan keterangan dan masa berlaku sesuai uji tuntas dan Rekomendasi Impor. Berdasarkan Deklarasi Impor, auditee telah mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan dan Persetujuan Impor Produk Kehutanan dari instansi berwenang.</p>
<p><b>27. Verifier 2.1.2.f</b> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Bahan baku yang diimpor auditee tidak termasuk produk yang terkena bea masuk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>28. Verifier 2.1.2.g</b> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen asal usul bahan baku serta dokumen Certificate of Origin produk yang diimpor dan Hasil Uji Tuntas serta Deklarasi Impor . Produk yang diimpor auditee adalah jenis kayu Oak yang merupakan jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya .</p>
<p><b>29. Verifier 2.1.2.h</b> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan penggunaan bahan baku impor, setiap penggunaan Kayu import dicatat dalam laporan penerimaan kayu, penggunaan kayu dan stock bahan baku yang memuat informasi sumber bahan baku import dengan jelas.</p>
<p><b>Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b></p>		
<p><b>30. Verifier 2.1.3.a</b> <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee dalam pelaksanaan operasional produksinya telah menerapkan alur proses produksi yang seluruhnya memakai tally sheet atau form yang menunjukkan bahwa seluruh bahan baku yang diproses dapat ditelusur dengan baik seperti yang tertuang dalam Prosedur Proses Produksi yang dimiliki oleh auditee.</p>
<p><b>31. Verifier 2.1.3.b</b></p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan data laporan produksi selama periode Februari 2016 sampai</p>



Laporan produksi hasil olahan.		dengan Januari 2017, telah sesuai dengan Laporan Mutasi Hasil Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode yang sama. Dan besaran nilai rendemen sebesar 63,66 % masuk didalam range standar rendemen, hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dengan hasil produksi.
<b>32. Verifier 2.1.3.c</b> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, jenis produk yang diproduksi oleh auditee berupa furniture dari kayu, sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Dan hasil produksi furniture selama Februari 2016 sampai Januari 2017 masih dibawah kapasitas izin yang diizinkan.
<b>33. Verifier 2.1.3.d</b> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku dari pembelian lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>34. Verifier 2.1.3.e</b> Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil verifikasi, auditee telah membuat laporan mutasi kayu untuk periode Februari 2016 sampai Januari 2017, baik untuk bahan baku maupun produk jadi, dimana terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukungnya meliputi penerimaan bahan baku, pemakaian untuk produksi, hasil produksi dan penjualan produk baik lokal maupun ekspor. Dan terdapat kesetimbangan antara stock, penambahan dan pengeluaran.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).</b>		
<b>35. Verifier 2.1.4.a</b> Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.	<b>Not Applicable</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>36. Verifier 2.1.4.b</b> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>Not Applicable</b>	Auditee dalam proses produksi tidak melakukan kontrak kerjasama produksi.
<b>37. Verifier 2.1.4.c</b> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<b>Not Applicable</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>38. Verifier 2.1.4.d</b> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<b>Not Applicable</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>39. Verifier 2.1.4.e</b> Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<b>Not Applicable</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		



<p><b>40. Verifier 3.1.1.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode audit, CV. Property telah melakukan penjualan dengan tujuan domestik sebanyak 111 kali dan telah dilengkapi dengan 111 dokumen angkutan berupa Surat jalan dan Nota Perusahaan.</p>
<p><b>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b></p>		<p><b>ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen</b></p>
<p><b>41. Verifier 3.2.1.a</b> Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan pengeluaran ekspor serta observasi lapangan, serta pemeriksaan terhadap data dan informasi proses produksi terdapat adanya kesesuaian antara data dan dokumen pendukung lainnya, dengan demikian hasil produksi furniture yang dikirim/ekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.</p>
<p><b>42. Verifier 3.2.1.b</b> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor produk furniture, Auditee menunjukkan 376 dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode Februari 2016 – Januari 2017 (satu tahun) dan seluruh informasi dalam dokumen ekspor sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.</p>
<p><b>43. Verifier 3.2.1.c</b> <i>Packing list (P/L).</i></p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh pengiriman ekspor produk selama periode Februari 2016 – Januari 2017 telah dilengkapi dengan dokumen Packing List, dimana jumlah dan informasi yang tercantum terdapat kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.</p>
<p><b>44. Verifier 3.2.1.d</b> <i>Invoice.</i></p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh pengiriman ekspor produk selama periode Februari 2016 – Januari 2017 telah dilengkapi dengan dokumen Invoice, dimana jumlah dan informasi yang tercantum terdapat kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.</p>
<p><b>45. Verifier 3.2.1.e</b> Bill of Lading (B/L).</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh pengiriman ekspor produk selama periode Februari 2016 – Januari 2017 telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading, dimana jumlah dan informasi yang tercantum terdapat kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.</p>
<p><b>46. Verifier 3.2.1.f</b> Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan, seluruh kegiatan eksport produk kayu auditee selama periode bulan Februari 2016 – Januari 2017, telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, yang diterbitkan oleh PT Equality Indonesia LVLK-006-IDN. Pelaksanaan ekspor/stuffing dilakukan di lokasi gudang CV. Property . Auditee dan pemasok tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, dengan demikian tidak ada dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk produk yang berasal dari kayu lelang.</p>
<p><b>47. Verifier 3.2.1.g</b> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Produk kayu olahan yang dihasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang wajib verifikasi teknis.</p>

<p><b>48. Verifier 3.2.1.h</b> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Produk kayu olahan yang dihasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>49. Verifier 3.2.1.i</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen penerimaan bahan baku, jenis kayu yang digunakan adalah kayu Mahoni, Jati, Mindi dan Akasia serta Oak yang tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya dan tidak terdaftar ke dalam CITES Appendix I, II, atau III.</p>
<p><b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal</b></p>		
<p><b>50. Verifier 3.3.1.</b> Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee telah membubuhkan tanda V-legal yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-legal. Pembubuhan tanda V-legal pada kemasan dan produk. Bahan baku yang digunakan auditee tidak terdapat kayu dari lelang, sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda V-legal pada kayu lelang.</p>
<p><b>P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b></p>		
<p><b>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b></p>		
<p><b>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b></p>		
<p><b>Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.</b></p>		
<p><b>51. Verifier 4.1.1.a</b> Pedoman / prosedur K3.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee dalam kegiatan operasional lapangan telah memiliki dokumen prosedur tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang sesuai Surat Keputusan Nomor Kep.560/954/KK/P2K3/2016 tanggal 12 Mei 2016.</p>
<p><b>52. Verifier 4.1.1.b</b> Implementasi K3</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah mengimplementasikan K3, dengan menyediakan peralatan K3 meliupti APAR yang masih dalam masa pakai, Alat Pelindung Diri bagi karyawan, dan menyediakan peralatan P3K serta alur Evakuasi yang bebas hambatan menuju titik kumpul bila terjadi suatu musibah.</p>
<p><b>53. Verifier 4.1.1.c</b> Catatan kecelakaan kerja</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja setiap bulan. Dimana kegiatan proses produksi selama periode 1 (satu) tahun Februari 2016 – Januari 2017, tidak terjadi kasus kecelakaan baik kecelakaan ringan atau besar. Penekanan angka kecelakaan dilakukan dengan cara tindakan preventif dan pelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) dan APAR.</p>
<p><b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b></p>		
<p><b>54. Verifier 4.2.1</b> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee belum memiliki organisasi serikat pekerja tetapi auditee telah membuat kebijakan tentang keberadaan</p>



<p>membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>		<p>serikat pekerja berupa surat pernyataan tertulis dengan nomor : 83/PRS/PTY/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 yang memperbolehkan karyawan untuk membuat atau melakukan kegiatan serikat kerja di Perusahaan, yang ditandatangani oleh Direktur CV Proverty</p>
<p><b>Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b></p>		
<p><b>55. Verifier 4.2.2</b> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan ketersediaan dokumen Peraturan Perusahaan (PP) untuk periode Tahun 2016 - 2017, dan telah di sahkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang dengan nomor : 560/2423/2016 dengan Nomor Pengesahan : PP/196/HISK/XII/2016, tanggal 2 Desember 2016.</p>
<p><b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)</b></p>		
<p><b>56. Verifier 4.2.3</b> Pekerja yang masih dibawah umur</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, dalam proses produksinya Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur, usia termuda adalah 19 tahun.</p>